

PUTUSAN BERSALAH TANPA PIDANA: PROBLEMATIKA ADMINISTRASI HUKUM TERHADAP PEMAAFAN HAKIM DALAM KUHP 2023

Patrick Corputty

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1 Semarang, Jawa Tengah
patrickcorputty@students.undip.ac.id

Pujiyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1 Semarang, Jawa Tengah

Irma Cahyaningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1 Semarang, Jawa Tengah

Abstrak

Pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, putusan “bersalah tetapi tidak dipidana” menimbulkan persoalan baru dalam administrasi hukum pidana Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim serta merumuskan arah reformulasi administrasi hukum yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi hukum pidana Indonesia belum memiliki klasifikasi administratif yang jelas terhadap putusan pemaafan hakim, sehingga menimbulkan persoalan terkait pencatatan status hukum, catatan kriminal, *residivisme*, statistik pemidanaan, dan sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi administrasi hukum melalui pembentukan kategori administratif khusus, penyesuaian sistem informasi perkara pidana, dan harmonisasi tata kelola data hukum pidana.

Kata Kunci: Pemaafan Hakim, Administrasi Hukum Pidana, Putusan Non-pemidanaan, KUHP 2023, Sistem Peradilan Pidana Digital.

Abstract

Judicial pardon under Article 54 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code 2023 constitutes a reform in Indonesian criminal law that allows judges to refrain from imposing punishment or measures even though the defendant has been proven guilty. This concept reflects a shift in sentencing paradigm from a retributive approach toward a more proportional and substantively just approach. However, the notion of “guilty without punishment” creates new challenges within Indonesia’s criminal law administration system. This article aims to analyze the legal administrative problems arising from judicial pardon decisions and to formulate the direction of legal administrative reform required within the Indonesian criminal justice system. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesia’s criminal law administration system has not yet established a clear administrative classification for judicial pardon decisions, resulting in problems related to legal status records, criminal records, recidivism, sentencing statistics, and data synchronization among law enforcement institutions. Therefore, legal administrative reform is necessary through the establishment of a special administrative classification, adjustment of criminal case information systems, and harmonization of criminal legal data governance.

Keywords: Judicial Pardon, Criminal Law Administration, Non-punitive Decisions, Criminal Code 2023, Digital Criminal Justice System.

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu agenda besar dalam pembangunan hukum pidana Indonesia.¹ Kehadiran KUHP baru tidak hanya menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam memandang pidana, pemidanaan, dan tujuan hukum pidana.² Pergeseran tersebut tampak melalui penguatan orientasi pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, korektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.³ Dalam kerangka tersebut, pembaruan KUHP tidak hanya mengubah rumusan delik dan jenis sanksi, tetapi juga menggeser cara pandang terhadap fungsi pidana dalam sistem peradilan pidana nasional.

Salah satu bentuk pembaruan yang mencerminkan perubahan tersebut adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*).⁴ Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan

tindak pidana, serta keadaan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa terbuktinya tindak pidana dan kesalahan pelaku tidak selalu harus berakhir dengan penjatuhan pidana.⁶ Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi diposisikan sebagai konsekuensi otomatis dari setiap pelanggaran hukum, melainkan sebagai instrumen yang penggunaannya tetap harus diuji berdasarkan kebutuhan, proporsionalitas, kemanfaatan, dan rasa keadilan.⁷

Pemaafan hakim juga memperlihatkan semakin kuatnya pendekatan individualisasi pidana dalam hukum pidana nasional. Dalam konstruksi klasik, terbuktinya kesalahan lazim dipahami sebagai dasar yang secara langsung mengarah pada penjatuhan pidana. Namun melalui mekanisme pemaafan hakim, kesalahan tetap diakui tanpa harus diikuti dengan pemidanaan.⁸ Hal tersebut menempatkan kondisi konkret pelaku, sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan perkembangan setelah

- ¹ Dhandy Parindo et al., "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 2024): 129–42, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.
- ² Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Yusup, and Handina Sulastrina Bakhtiar, *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana* (Jakarta: Kencana, 2026). hlm. 46.
- ³ Lena Claudia Angwarmasse, "Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 05 (December 2025): 1660–68, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1984>.
- ⁴ Wan Ferry Fadli and Diki Zukriadi, "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (December 2025): 9633–49, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2667>.
- ⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- ⁶ Aristo Evandy A.Barlihan and Barda Nawawi Arief, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *LAW REFORM* 13, no. 1 (March 2017): 28, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>.
- ⁷ Nur Amalina Putri Adytia et al., "The Rechterlijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 1 (July 2024): 91–101, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>.
- ⁸ Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (December 2020): 551–68, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

tindak pidana sebagai bagian penting dalam menentukan respons hukum pidana yang paling tepat.⁹

Meskipun demikian, pembaruan substansi hukum pidana tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan administrasi hukum pidana. Persoalan pemaafan hakim tidak hanya berkaitan dengan penafsiran frasa “ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku”, atau “keadilan dan kemanusiaan”, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mengelola konsekuensi administratif dari putusan yang menyatakan seseorang bersalah tanpa menjatuhkan pidana. Putusan pemaafan hakim menempati posisi yang unik dalam sistem peradilan pidana karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, tetapi tidak dipidana.¹⁰ Karakter “bersalah tetapi tidak dipidana” tersebut menyebabkan putusan ini tidak sepenuhnya identik dengan putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan biasa.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan administratif yang mendasar dalam sistem peradilan pidana. Dalam konstruksi umum, putusan pemidanaan akan diikuti dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa, pencatatan status terpidana, serta implikasi terhadap data kriminal seseorang.¹¹ Sebaliknya, putusan bebas atau lepas tidak menimbulkan konsekuensi pemidanaan. Pemaafan hakim justru berada di antara dua kategori tersebut: terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi tidak ada pidana yang dieksekusi.¹² Situasi ini menimbulkan

pertanyaan mengenai bagaimana putusan semacam itu seharusnya diklasifikasikan dalam administrasi hukum pidana Indonesia.

Persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu teknis administrasi. Dalam sistem peradilan pidana modern, pencatatan putusan berkaitan dengan status hukum seseorang, pengelolaan data kriminal, statistik pemidanaan, identifikasi *residivisme*, serta perlindungan hak warga negara.¹³ Ketidakjelasan klasifikasi administratif terhadap putusan pemaafan hakim berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pengelolaan data perkara pidana. Pada satu sisi, seseorang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, tetapi pada sisi lain ia tidak dijatuhi pidana sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan terpidana biasa.

Problematika tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan catatan kriminal dan administrasi kepolisian. Pertanyaan mengenai apakah putusan pemaafan hakim tetap memengaruhi status catatan kriminal, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, ataupun penentuan *residivisme* menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak hanya menimbulkan problem konseptual dalam teori pemidanaan, tetapi juga problem nyata dalam tata kelola administrasi hukum pidana. Dalam konteks digitalisasi administrasi hukum, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena data perkara pidana kini terintegrasi

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 98-101.

¹⁰ Arizal Anwar, *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional Konstruksi Norma dan Implikasi Bagi Sistem Pemidanaan* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2026). hlm. 54.

¹¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018). hlm. 49.

¹² Vincent Patria Setyawan and Itok Dwi Kurniawan, “Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (June 2023): 20–24, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.

¹³ Robi Assadul Bahri, *Dinamika Hukum Acara Pidana: Pembaruan, Tantangan, dan Praktik di Era Digital* (Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development, 2024). hlm. 53.

antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, masyarakat, dan lembaga negara lainnya.¹⁴ Oleh karena itu, setiap jenis putusan pidana seharusnya memiliki klasifikasi administrasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan data elektronik dan pengambilan keputusan administratif.

Kekosongan desain administratif tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembaruan substansi hukum pidana dan pembaruan administrasi hukum pidana. KUHP 2023 telah memberikan dasar normatif bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu, tetapi belum menyediakan desain administratif yang jelas mengenai akibat hukum dari putusan tersebut.¹⁵ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menjadi dasar hukum acara pidana nasional yang baru dan membawa pembaruan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁶ Namun, pengaturan KUHP baru tersebut belum memberikan perhatian yang memadai terhadap konsekuensi administratif dari putusan pemaafan hakim.

Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Putusan yang dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi justru dapat menimbulkan persoalan administratif apabila tetap diperlakukan sebagai catatan kriminal

penuh.¹⁷ Sebaliknya, apabila tidak dicatat secara memadai, negara dapat kehilangan basis data mengenai seseorang yang secara hukum telah dinyatakan bersalah. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan apakah putusan pemaafan hakim dicatat atau tidak, melainkan bagaimana putusan tersebut diklasifikasikan, dimaknai secara administratif, dan dikelola secara konsisten dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, kekosongan tersebut juga berpotensi memengaruhi koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pengadilan berhadapan dengan kebutuhan klasifikasi jenis putusan, kejaksaan menghadapi pertanyaan mengenai pelaksanaan putusan, kepolisian berkaitan dengan status catatan kriminal, sedangkan lembaga masyarakat tidak memiliki fungsi eksekutorial karena tidak ada pidana yang dijalankan.¹⁸ Oleh karena itu, pemaafan hakim tidak hanya menjadi isu pemidanaan, tetapi juga persoalan tata kelola administrasi hukum pidana yang berkaitan dengan klasifikasi putusan, pengelolaan data kriminal, statistik pemidanaan, dan perlindungan hak warga negara.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menggeser pembahasan pemaafan hakim dari sekadar isu filosofis dan konseptual menuju problem administrasi hukum pidana. Sebagian

-
- ¹⁴ Galih Refangga et al., "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Transformasi Dari Efisiensi Prosedural Menuju Keadilan Kemanusiaan," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 17, no. 1 (May 2026): 48–66, <https://doi.org/10.37303/magister.v17i1.154>.
- ¹⁵ Rian Saputra, Josef Purwadi Setiodjati, and Jaco Barkhuizen, "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (May 2023): 243–88, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>.
- ¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- ¹⁷ Elvi Yanti, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Perkara Dengan Berorientasi Objek," *Jurnal Ilmiah Media Sisfo* 15, no. 2 (October 2021): 94–106, <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2021.15.2.1077>.
- ¹⁸ Ook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 2020): 373–86, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan perhatian pada tujuan pemidanaan, keadilan substantif, atau batas diskresi hakim. Artikel ini menempatkan pemaafan hakim sebagai tantangan baru bagi administrasi hukum pidana Indonesia, khususnya terkait klasifikasi putusan, pencatatan status hukum, pengelolaan data perkara pidana, dan perlindungan hak warga negara dalam sistem peradilan pidana yang semakin terdigitalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memusatkan kajian pada persoalan bagaimana kekosongan administrasi hukum pidana terhadap putusan pemaafan hakim pasca KUHP 2023 menimbulkan problem klasifikasi, pencatatan, dan pengelolaan data perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta bagaimana arah reformulasi administrasi hukum yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi tata kelola data hukum, dan perlindungan hak warga negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin terkait pemaafan hakim serta administrasi hukum pidana.¹⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.²⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP 2023 dan keterkaitannya dengan hukum acara pidana serta administrasi peradilan pidana. Pendekatan

konseptual digunakan untuk menganalisis pemaafan hakim sebagai bentuk putusan non-pemidanaan yang menimbulkan implikasi terhadap klasifikasi putusan, pencatatan status hukum, dan pengelolaan data perkara pidana. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji pengaturan putusan non-pemidanaan di Belanda dan Inggris sebagai bahan refleksi dalam merumuskan reformulasi administrasi hukum pidana di Indonesia.²¹ Pemilihan kedua negara tersebut dilakukan secara purposif karena mewakili dua tradisi hukum yang berbeda, yakni sistem civil law dan common law, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif komparatif yang lebih komprehensif terhadap pengaturan administrasi putusan non-pemidanaan. Belanda dipilih karena mengenal konsep rechterlijk pardon sebagaimana diatur dalam Pasal 9a Wetboek van Strafrecht, yang secara konseptual memiliki kemiripan dengan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023. Sementara itu, Inggris dipilih karena mengenal mekanisme absolute discharge dan conditional discharge, yaitu bentuk putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tanpa pemidanaan konvensional serta memiliki pengaturan mengenai konsekuensi administratif terhadap catatan kriminal. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan transplantasi hukum, melainkan untuk memperoleh perspektif komparatif sebagai dasar dalam merumuskan reformulasi administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim di Indonesia.

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 24.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013). hlm 35.

²¹ Russel Butarbutar, *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis & Penulisannya* (Jatinangor: Mega Press Nusantara, 2023). hlm. 140.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup ketentuan hukum asing yang menjadi objek perbandingan, yaitu Pasal 9a Wetboek van Strafrecht Belanda serta ketentuan mengenai absolute discharge dan conditional discharge dalam sistem hukum Inggris. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, dan literatur akademik terkait pemaafan hakim, teori pidana, administrasi peradilan pidana, dan digitalisasi peradilan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum, analisis komparatif, serta identifikasi kekosongan pengaturan administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim untuk merumuskan arah reformulasi administrasi hukum pidana yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

C. PEMBAHASAN

1. Problematika Administrasi Putusan Pemaafan Hakim dalam KUHP 2023 dan Sistem Peradilan Pidana Digital

Pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan salah satu pembaruan penting dalam KUHP 2023 yang menunjukkan perubahan orientasi dalam sistem pidana Indonesia.²³ Kehadiran konsep ini menandai pergeseran dari pendekatan pidana yang represif menuju pendekatan yang lebih fleksibel, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.²⁴ Dalam paradigma hukum pidana klasik, setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana pada prinsipnya harus dijatuhi pidana sebagai konsekuensi dari kesalahannya.²⁵ Namun, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pidana tidak selalu harus ditempatkan sebagai reaksi otomatis negara terhadap setiap tindak pidana. Dalam keadaan tertentu, penjatihan pidana justru dapat dipandang tidak lagi diperlukan apabila bertentangan dengan rasa keadilan, kemanfaatan, atau nilai kemanusiaan.²⁶

Perkembangan tersebut tercermin dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, maupun keadaan yang

²² Patrick Corputty, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno, "Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (May 2025): 125–36, <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.

²³ Syinthia Rosa Naibaho, Dwi Wachidiyah Ningsih, and Suyanto, "Transformasi Paradigma Pidana Anak Melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 08 (March 2026): 1548–55, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2196>.

²⁴ Safaruddin Harefa, Sri Ismawati, and Mega Fitri Hertini, "Transformasi Kebijakan Pidana Dalam KuHP Nasional: Menuju Sistem Pidana Yang Berkeadilan Dan Humanis," *Simbur Cahaya*, December 31, 2025, 283–306, <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050>.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. rev., cet. 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 27.

²⁶ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cet. 3 (Bandung: Alumnus, 2005). hlm. 91.

terjadi kemudian, dengan tetap memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁷ Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai mengakui ruang diskresi yudisial yang lebih luas dalam menentukan perlu atau tidaknya pidana terhadap pelaku tindak pidana.²⁸ Dengan demikian, hakim tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk menilai relevansi pidana dalam perkara konkret.

Secara konseptual, pemaafan hakim memiliki karakter yang berbeda dengan bentuk putusan pidana lainnya. Putusan ini tetap menyatakan bahwa unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi pada saat yang sama hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana.²⁹ Oleh sebab itu, pemaafan hakim tidak dapat dipersamakan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).³⁰ Pemaafan hakim justru berada pada posisi yang unik karena kesalahan dan sifat melawan hukum tetap diakui, tetapi pidana tidak dijatuhkan atas dasar pertimbangan keadilan substantif dan kemanusiaan.

Karakter tersebut menjadikan pemaafan hakim sebagai bentuk putusan non-pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam

perspektif modern, pemidanaan dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, dan pencegahan kejahatan.³¹ Oleh karena itu, apabila tujuan tersebut dapat dicapai tanpa menjatuhkan pidana, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan instrumen pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Pendekatan ini juga berkaitan dengan perkembangan individualisasi pidana yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek yang harus dinilai secara konkret berdasarkan kondisi personal, motif, latar belakang sosial, tingkat kesalahan, serta perkembangan setelah tindak pidana dilakukan.³² Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai respons yang harus disesuaikan dengan kebutuhan keadilan dalam perkara tertentu.³³

Di sisi lain, pengaturan mengenai pemaafan hakim juga menunjukkan pengaruh perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan prinsip proporsionalitas dan penggunaan pidana sebagai ultimum remedium.³⁴ Dalam berbagai perkembangan sistem hukum modern, penggunaan pidana penjara secara berlebihan dipandang tidak selalu efektif dalam menyelesaikan persoalan

²⁷ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Rohadhatul Aisy, “Judicial Pardon as a Humanizing Approach to Criminal Sentencing: Reconstructing Judicial Decisions under the New Indonesian Criminal Code,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 6, no. 2 (December 2025): 151–74, <https://doi.org/10.15294/digest.v6i2.37174>.

²⁹ Robi Assadul Bahri, “Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,” *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (December 2024): 16–32, <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>.

³⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi revisi (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2017). hlm. 512.

³¹ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 44.

³² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007). hlm. 81.

³³ Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 2023): 225–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

³⁴ Deni Setiawan et al., “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 266–78, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.

kejahatan.³⁵ Oleh sebab itu, berkembang berbagai pendekatan yang mendorong pembatasan penggunaan pidana, termasuk melalui *diversion*, *restorative justice*, *conditional discharge*, hingga *judicial pardon*.³⁶ Dalam konteks tersebut, pemaafan hakim dapat dipahami sebagai bagian dari kecenderungan global untuk menempatkan pidana sebagai instrumen yang digunakan secara hati-hati dan proporsional.

Meskipun demikian, keberadaan pemaafan hakim juga menimbulkan persoalan teoritik dan administratif. Selama ini, putusan pidana umumnya dipahami dalam dua kategori besar, yaitu putusan yang berujung pada pemidanaan dan putusan yang tidak mengakui adanya kesalahan pidana. Pemaafan hakim menghadirkan model putusan yang berbeda, yakni putusan yang tetap menyatakan adanya kesalahan tetapi tidak menjatuhkan pidana.³⁷ Kondisi ini menciptakan bentuk putusan yang berada di antara kategori “dipidana” dan “tidak dipidana”. Akibatnya, muncul persoalan mengenai bagaimana status hukum seseorang harus ditempatkan dalam administrasi hukum pidana setelah putusan dijatuhkan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena klasifikasi administratif dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencatatan, tetapi juga menentukan konsekuensi hukum lanjutan

terhadap seseorang. Dalam praktik administrasi hukum, status seseorang dalam putusan pidana dapat memengaruhi pencatatan *residivisme*, pengelolaan data kriminal, penerbitan dokumen administratif, hingga pengambilan kebijakan oleh aparat penegak hukum.³⁸ Oleh sebab itu, ketidakjelasan klasifikasi terhadap putusan pemaafan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi hukum pidana itu sendiri.

Salah satu persoalan yang paling nyata berkaitan dengan implikasi pemaafan hakim terhadap catatan kriminal. Dalam sistem administrasi kepolisian, data mengenai seseorang yang pernah diproses atau diputus dalam perkara pidana memiliki pengaruh terhadap berbagai bentuk pelayanan administratif, termasuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai apakah putusan pemaafan hakim harus diperlakukan sama dengan putusan pemidanaan biasa dalam administrasi catatan kriminal.³⁹ Pada satu sisi, terdapat dasar bahwa seseorang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Namun pada sisi lain, hakim justru menilai bahwa pidana tidak perlu dijatuhkan karena pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan stigma administratif terhadap orang yang secara substantif telah

³⁵ Safaruddin Harefa, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 294–311, <https://doi.org/10.35586/v5i2.773>.

³⁶ Armansyah, “Judicial Pardon and Restorative Justice: Towards Corrective Sentencing in the Indonesian Criminal Law System,” *Kosmik Hukum* 25, no. 3 (September 2025): 643–51, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.28358>.

³⁷ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

³⁸ Khilmatin Maulidah and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 2019): 281–93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 63.

memperoleh pengampunan dari negara melalui putusan hakim.

Problem administrasi juga muncul dalam kaitannya dengan *residivisme*. Dalam hukum pidana, pengulangan tindak pidana sering kali menjadi dasar pemberatan pidana karena menunjukkan bahwa pelaku dianggap tidak jera atau memiliki kecenderungan mengulangi kejahatan.⁴⁰ Persoalan menjadi lebih kompleks ketika seseorang yang pernah memperoleh pemaafan hakim kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari. Apabila putusan pemaafan hakim diperhitungkan sebagai dasar *residivisme*, maka secara administratif putusan tersebut diperlakukan sebagai bagian dari riwayat pemidanaan. Sebaliknya, apabila tidak diperhitungkan, negara seolah mengabaikan fakta bahwa yang bersangkutan sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.⁴¹

Problematika serupa juga muncul dalam pelaksanaan putusan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa memiliki fungsi sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴² Akan tetapi, dalam putusan pemaafan hakim tidak terdapat pidana atau tindakan yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi

administratif putusan tersebut dalam sistem pelaksanaan putusan pidana. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak hanya menimbulkan problem teoritik, tetapi juga problem praktis dalam tata kerja administrasi lembaga penegak hukum.⁴³

Persoalan berikutnya berkaitan dengan statistik pemidanaan nasional dan pengelolaan data hukum. Dalam sistem administrasi hukum modern, data perkara pidana tidak hanya digunakan sebagai arsip, tetapi juga menjadi dasar penyusunan statistik kriminal dan evaluasi kebijakan hukum pidana.⁴⁴ Oleh sebab itu, setiap jenis putusan pidana seharusnya memiliki kategori yang jelas agar dapat diolah secara akurat dalam sistem data nasional. Akan tetapi, putusan pemaafan hakim menghadirkan persoalan mengenai apakah putusan tersebut harus dimasukkan sebagai bentuk conviction, putusan non-pemidanaan, atau kategori tersendiri.⁴⁵ Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada validitas statistik pemidanaan nasional dan efektivitas kebijakan kriminal negara.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam era digitalisasi sistem peradilan pidana. Transformasi digital di lingkungan peradilan Indonesia berkembang melalui berbagai instrumen, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *e-Court*, dan layanan

⁴⁰ Y. A. Triana Ohoiwutun et al., "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (December 2022): 63–82, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>.

⁴¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. hlm. 518.

⁴² David Cowan, "Richard Susskind, Online Courts and the Future of Justice (Oxford: Oxford University Press, 2019)," *Canadian Journal of Law and Technology* 18, no. 2 (November 2020), <https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/cjlt/vol18/iss2/5>.

⁴³ M. Syukri Akub and Amir Ilyas, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013). hlm. 44.

⁴⁴ Intan Pratiwi and Syahril, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi Putusan No. 50/PID.B/2025/PN PDP," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (October 2025): 287–93, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2445>.

⁴⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. hlm. 134.

administrasi elektronik lainnya.⁴⁶ Digitalisasi memang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap informasi peradilan. Akan tetapi, sistem digital juga menuntut adanya klasifikasi data yang tepat. Apabila kategori hukum suatu putusan tidak jelas, sistem digital justru dapat memperluas ketidakpastian administratif tersebut.

Literatur mengenai digitalisasi peradilan menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup dipahami sebagai pemindahan prosedur manual ke dalam sistem elektronik. Susskind menegaskan bahwa pengadilan modern berbasis teknologi tetap harus menjaga akses terhadap keadilan, kejelasan proses, dan legitimasi institusional.⁴⁷ Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai *e-Court* juga menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan harus tetap ditempatkan dalam kerangka *due process* dan netralitas prosedural.⁴⁸ Dengan demikian, digitalisasi administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim tidak hanya berkaitan dengan pencatatan elektronik, tetapi juga kejelasan klasifikasi hukum dan perlindungan hak warga negara.

Dalam konteks tersebut, problem utama pemaafan hakim bukan sekadar apakah putusan tersebut terdokumentasi dalam sistem informasi peradilan, melainkan bagaimana putusan tersebut diklasifikasikan. Jika sistem digital hanya menyediakan kategori umum

seperti putusan pidana, bebas, atau lepas, maka pemaafan hakim berpotensi masuk ke dalam klasifikasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan sifat hukumnya. Akibatnya, data yang sama dapat menghasilkan konsekuensi administratif yang berbeda ketika digunakan oleh kepolisian, kejaksaan, pelayan publik, atau lembaga lainnya.⁴⁹

Dari perspektif tata kelola data hukum, klasifikasi putusan berkaitan langsung dengan perlindungan hak. Data hukum yang tidak akurat atau tidak proporsional dapat menimbulkan stigma administratif terhadap seseorang.⁵⁰ Dalam konteks pemaafan hakim, seseorang yang telah memperoleh pengampunan dari hakim berpotensi tetap diperlakukan sebagai terpidana apabila sistem administrasi tidak membedakan secara jelas antara putusan pemidanaan dan putusan bersalah tanpa pidana. Sebaliknya, apabila data tersebut dihapus sepenuhnya, negara dapat kehilangan informasi penting mengenai adanya pernyataan bersalah dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan penghapusan data, melainkan kategorisasi yang tepat dan proporsional.

Kekosongan administrasi terhadap pemaafan hakim juga menunjukkan adanya jarak antara pembaruan substansi hukum pidana dalam KUHP 2023 dan kesiapan prosedural dalam KUHP baru. Padahal, *judicial pardon* sejak lama

⁴⁶ Augustin Rina Herawati, Nina Widowati, and . Maesaroh, "Dynamics of Public Service Digitization Study on Case Tracing Information System (SIPP) in Court," *KnE Social Sciences*, ahead of print, June 21, 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13568>.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 287.

⁴⁸ Dewa Gede Giri Santosa, Erna Dewi, and Ahmad Irzal Fardiansyah, "The Formation of Judicial Conviction in Indonesia: Convergence of Legal Norms and Empirical Reasoning in Criminal Proof," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (February 2026): 97–115, <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11429>.

⁴⁹ Christin Novianty Panjaitan et al., "Criminal Conviction of Social Workers in the Criminal Justice System," *LEGAL BRIEF* 11, no. 6 (February 2023): 3614–21, <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.723>.

⁵⁰ Saputra, Setiodjati, and Barkhuizen, "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)."

dipandang membutuhkan harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana karena jenis putusan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan tipologi putusan pidana konvensional.⁵¹ KUHP baru belum mengatur secara memadai akibat administratif dari putusan tersebut, baik terkait klasifikasi administratif, konsekuensi terhadap eksekusi, hubungan dengan catatan kriminal, maupun penggunaan data oleh lembaga lain.⁵²

Administrasi putusan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena putusan pengadilan tidak berhenti sebagai pernyataan normatif mengenai benar atau salahnya terdakwa, melainkan menjadi dasar bagi tindakan lanjutan lembaga penegak hukum.⁵³ Putusan pemidanaan, misalnya, menjadi dasar eksekusi oleh jaksa, pencatatan status terpidana, pengelolaan data kriminal, dan pelaksanaan pembinaan oleh lembaga masyarakat.⁵⁴ Oleh sebab itu, setiap bentuk putusan pidana pada dasarnya memerlukan konstruksi administratif yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.

Perkembangan digitalisasi peradilan semakin memperlihatkan pentingnya kejelasan administrasi hukum tersebut. Kajian mengenai *e-Court* menunjukkan bahwa transformasi digital harus tetap ditempatkan dalam kerangka *due process* dan netralitas prosedural, sebab efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil.⁵⁵ Dari perspektif tata kelola data hukum, klasifikasi putusan juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak karena data hukum yang tidak akurat atau tidak proporsional dapat menimbulkan stigma administratif terhadap seseorang.⁵⁶ Risiko tersebut menjadi semakin besar dalam sistem peradilan pidana digital yang bergantung pada interoperabilitas data antar lembaga, sebab interoperabilitas tidak hanya menuntut kemampuan teknis untuk menghubungkan sistem informasi, tetapi juga kesamaan makna atas data yang dipertukarkan.⁵⁷

Berangkat dari kondisi tersebut, pemaafan hakim sebagai norma dalam KUHP 2023 memerlukan pengaturan lanjutan dalam hukum acara dan administrasi peradilan agar dapat diterapkan secara konsisten.⁵⁸ Dengan

⁵¹ Angga Putra, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui Penataan Administrasi Peradilan," *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 3266. <https://www.neliti.com/id/publications/3266/>

⁵² Mufatikhatul Farikhah, "The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8 (January 2021): 1–25, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>.

⁵³ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, "Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 2020): 26, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.26-34>.

⁵⁴ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 2020): 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>.

⁵⁵ Indriati Amarini et al., "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (September 2023): 266–84, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>.

⁵⁶ Rian Saputra, M. Zaid M Zaid, and Silas Oghenemaro Emovwodo, "The Court Online Content Moderation: A Constitutional Framework," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (December 2022): 139–48, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.54>.

⁵⁷ Sandi Agus Maulana, "Interoperabilitas: Konsep, Implementasi, dan Tantangan Dalam Era Transformasi Digital," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 4, no. 8 (August 2025): 2590, <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i8.3552>.

⁵⁸ Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). hlm. 41.

demikian, problematika administrasi terhadap putusan pemaafan hakim menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak cukup dilakukan pada level substansi semata, tetapi juga harus menyentuh desain prosedural dan tata kelola data hukum agar tujuan keadilan substantif yang hendak dicapai KUHP 2023 tidak tereduksi oleh kelemahan klasifikasi dan pengelolaan data hukum.

2. Perspektif Perbandingan: Administrasi Putusan Non- Pemidanaan di Belanda dan Inggris

Pengaturan mengenai pemaafan hakim dalam KUHP 2023 pada dasarnya bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru dalam perkembangan hukum pidana modern. Beberapa negara telah lebih dahulu mengenal bentuk putusan non-pemidanaan yang memungkinkan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana dalam pengertian konvensional. Dalam konteks ini, Belanda dan Inggris menjadi dua negara yang relevan dijadikan pembandingan karena keduanya menunjukkan bahwa putusan non-pemidanaan tidak hanya membutuhkan dasar normatif dalam hukum pidana materiil, tetapi juga pengaturan administratif yang jelas dalam sistem peradilan pidana.⁵⁹

Belanda menjadi penting karena mengenal konsep *rechterlijk pardon* melalui Pasal 9a Wetboek van Strafrecht. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁶⁰ Konsep ini memiliki kemiripan

dengan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 karena sama-sama menempatkan pertimbangan keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana. Sementara itu, Inggris mengenal *absolute discharge* dan *conditional discharge*, yaitu bentuk putusan yang tetap menyatakan terdakwa bersalah tetapi membatasi atau meniadakan konsekuensi pidana tertentu.⁶¹

Meskipun berasal dari tradisi hukum yang berbeda, kedua negara tersebut memperlihatkan pola yang sama, yaitu adanya pemisahan antara pernyataan kesalahan dan penjatuhan pidana. Dengan demikian, pengalaman Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa hubungan antara kesalahan dan pidana tidak selalu bersifat absolut. Selain itu, kedua negara tersebut juga memperlihatkan bahwa putusan non-pemidanaan membutuhkan pengelolaan administratif yang berbeda dari pemidanaan biasa.

⁵⁹ Andrew Ashworth, "Sentencing and Criminal Justice," Cambridge Aspire Website, Cambridge University Press, August 20, 2015, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415270>.

⁶⁰ Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht (Dutch Criminal Code)*

⁶¹ Nicola Padfield and Jonathan Bild, *Text and Materials on the Criminal Justice Process*, 5th ed. (London: Routledge, 2015), <https://doi.org/10.4324/9781315688572>.

Tabel 1. Perbandingan Administrasi Putusan Non-Pemidanaan di Belanda dan Inggris

Aspek	Belanda	Inggris	Arah Pengaturan di Indonesia
Model putusan	<i>Rechterlijk pardon</i>	<i>Absolute discharge</i> dan <i>conditional discharge</i>	Pemaafan hakim perlu dipahami sebagai putusan bersalah tanpa pidana.
Karakter putusan	Terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana atau tindakan.	Terdakwa dinyatakan bersalah tanpa pemidanaan konvensional.	Kesalahan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan.
Status administratif	Dibedakan dari pemidanaan biasa.	Tetap tercatat, tetapi konsekuensinya berbeda dari pidana biasa.	Diperlukan kategori administratif khusus terhadap putusan pemaafan hakim.
Catatan kriminal	Tidak diperlakukan sepenuhnya sama dengan terpidana biasa.	Mengenal pembatasan konsekuensi administratif terhadap catatan kriminal.	Relevan untuk isu SKCK, <i>residivisme</i> , dan stigma administratif.
Orientasi kebijakan	Proporsionalitas dan kemanusiaan.	Rehabilitasi dan reintegrasi sosial.	Administrasi hukum harus mendukung tujuan pemaafan hakim.

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Belanda dan Inggris sama-sama mengakui adanya putusan yang menyatakan kesalahan tanpa pemidanaan penuh. Dalam sistem Belanda, *rechterlijk pardon* dipahami sebagai bentuk respons hukum yang tetap mengakui adanya kesalahan pidana, tetapi tidak menggunakan pidana sebagai instrumen utama negara.⁶² Oleh sebab itu, putusan berdasarkan Pasal 9a tidak ditempatkan dalam posisi yang sama dengan putusan pemidanaan konvensional.⁶³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi hukum Belanda berupaya menjaga

keseimbangan antara kebutuhan pencatatan hukum dan perlindungan terhadap individu yang memperoleh pengampunan yudisial.

Sementara itu, Inggris memberikan pembelajaran penting mengenai hubungan antara putusan non-pemidanaan dan catatan kriminal. Melalui *absolute discharge* dan *conditional discharge*, sistem hukum Inggris menunjukkan bahwa seseorang tetap dapat dinyatakan bersalah tanpa harus dibebani seluruh konsekuensi administratif yang biasanya melekat pada pemidanaan biasa.⁶⁴ Dalam kondisi tertentu, catatan administratif

⁶² Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, and Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands," *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (June 2024): 162–86, <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>.

⁶³ Cantika Qori Nirmalasari and Muhammad Azil Maskur, "Penerapan Judicial Pardon Di Belanda Dan Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Rechterlijk Pardon Pada KUHP Baru Di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (February 2026): 116–36, <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13592>.

⁶⁴ Andrew Ashworth and Lucia Zedner, "Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure, and Sanctions," *Criminal Law and Philosophy* 2, no. 1 (January 2008): 21–51, <https://doi.org/10.1007/s11572-007-9033-2>.

terhadap putusan tersebut juga memiliki pembatasan demi mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial individu.⁶⁵ Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa administrasi hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga proporsionalitas dampak administratif terhadap seseorang.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, kedua model tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun desain administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim. Indonesia memang telah mengadopsi *judicial pardon* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai bagaimana putusan tersebut harus diklasifikasikan dalam administrasi perkara pidana, bagaimana implikasinya terhadap catatan kriminal, serta bagaimana hubungannya dengan *residivisme*, statistik pemidanaan, dan administrasi kepolisian. Akibatnya, terdapat risiko bahwa putusan pemaafan hakim tetap diperlakukan sama dengan putusan pemidanaan biasa meskipun hakim telah memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana.

Dari perspektif administrasi hukum pidana, pelajaran utama dari Belanda dan Inggris ialah bahwa reformasi hukum pidana harus diikuti reformasi administrasi hukum. Putusan non-pemidanaan tidak cukup hanya diakui dalam norma hukum pidana materiil, tetapi juga harus memiliki kategori administratif yang jelas agar tujuan keadilan substantif yang hendak dicapai tidak kehilangan makna dalam praktik. Oleh karena itu, pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan

sistem klasifikasi administratif yang mampu membedakan antara “bersalah dan dipidana” dengan “bersalah tetapi tidak dipidana”, sehingga pemaafan hakim dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana nasional.

3. Reformulasi Administrasi Hukum terhadap Putusan Pemaafan Hakim di Indonesia

Problematika administrasi terhadap putusan pemaafan hakim menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional belum sepenuhnya diikuti reformasi administrasi peradilan pidana. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya putusan dalam sistem dokumentasi pengadilan, melainkan pada bagaimana negara mengklasifikasikan, mencatat, dan menggunakan data hukum yang lahir dari putusan “bersalah tetapi tidak dipidana”. Oleh karena itu, reformulasi administrasi hukum menjadi penting agar tujuan keadilan substantif yang hendak dicapai melalui pemaafan hakim dapat terlaksana secara konsisten dalam praktik.

Langkah pertama yang diperlukan ialah pembentukan klasifikasi administratif khusus terhadap putusan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selama ini, administrasi perkara pidana cenderung hanya mengenal kategori umum berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal, pemaafan hakim memiliki karakter yang berbeda karena tetap menyatakan adanya kesalahan pidana tanpa menjatuhkan pidana ataupun tindakan. Oleh sebab itu, sistem administrasi hukum perlu

⁶⁵ Ahmad Hajar Zunaidi and Mokhammad Najih, “Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Persidangan Di Belanda, Inggris, Dan Indonesia,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 1 (December 2020): 1–15, <https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12781>.

membangun kategori tersendiri yang mampu membedakan antara “bersalah dan dipidana” dengan “bersalah tetapi tidak dipidana”.⁶⁶

Klasifikasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan data perkara pidana. Tanpa perbedaan administratif yang jelas, putusan pemaafan hakim berpotensi diperlakukan sama dengan putusan pemidanaan biasa. Sebaliknya, apabila putusan tersebut tidak memiliki status administratif yang jelas, dapat timbul inkonsistensi dalam penggunaan data perkara pidana oleh lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi administrasi hukum perlu memastikan bahwa putusan pemaafan hakim tetap tercatat sebagai bagian dari proses hukum pidana, tetapi dengan konsekuensi administratif yang berbeda dari pemidanaan konvensional.

Langkah berikutnya ialah penyesuaian sistem pencatatan dan pengelolaan data perkara pidana berbasis digital. Dalam era digitalisasi peradilan, data hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai arsip internal lembaga, tetapi menjadi bagian dari sistem informasi yang terintegrasi antar institusi negara. Oleh karena itu, reformasi administrasi terhadap pemaafan hakim harus diikuti penyesuaian pada sistem informasi perkara, termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan basis data perkara pidana lainnya.⁶⁷ Sistem tersebut perlu menyediakan kategori khusus terhadap putusan pemaafan hakim agar data yang dihasilkan tidak menimbulkan ambiguitas administratif.

Penyesuaian tersebut juga penting untuk menjaga interoperabilitas data antar lembaga penegak hukum. Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat harus memiliki pemahaman administratif yang sama terhadap status putusan pemaafan hakim. Tanpa keseragaman klasifikasi, data yang sama dapat menghasilkan perlakuan administratif yang berbeda di masing-masing institusi.⁶⁸ Oleh sebab itu, harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum menjadi kebutuhan penting dalam reformasi administrasi hukum terhadap pemaafan hakim.

Selain itu, reformulasi administrasi hukum juga perlu memperhatikan implikasi pemaafan hakim terhadap catatan kriminal dan administrasi kepolisian. Dalam konteks ini, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai sejauh mana putusan pemaafan hakim dapat digunakan dalam administrasi negara, termasuk dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), identifikasi *residivisme*, maupun akses terhadap data perkara pidana. Pengaturan tersebut penting agar putusan pemaafan hakim tidak kehilangan makna substantifnya akibat tetap dibebankannya stigma administratif yang sama dengan pemidanaan biasa. Dengan demikian, reformasi administrasi hukum harus diarahkan pada prinsip proporsionalitas, yakni tetap mengakui adanya putusan bersalah tanpa secara otomatis memperlakukan individu sebagai terpidana penuh.⁶⁹

Di sisi lain, reformulasi administrasi hukum juga harus ditempatkan dalam kerangka

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*..

⁶⁷ Augustin Rina Herawati, Nina Widowati, and . Maesaroh, “Dynamics of Public Service Digitization Study on Case Tracing Information System (SIPP) in Court,” *KnE Social Sciences*, ahead of print, June 21, 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13568>.

⁶⁸ Cowan, “Richard Susskind, *Online Courts and the Future of Justice* (Oxford.”

⁶⁹ Matthew Bland, Barak Ariel, and Sumit Kumar, “Criminal Records Versus Rehabilitation and Expungement: A Randomised Controlled Trial,” *Journal of Experimental Criminology* 20, no. 3 (September 2024): 717–41, <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09557-x>.

perlindungan hak warga negara. Dalam sistem hukum modern, administrasi hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen birokrasi negara, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak dan *due process of law*.⁷⁰ Data perkara pidana yang tidak dikelola secara proporsional dapat menimbulkan stigma sosial, hambatan administratif, bahkan diskriminasi terhadap individu tertentu. Oleh karena itu, sistem administrasi hukum terhadap pemaafan hakim harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam pencatatan data hukum dan hak individu untuk memperoleh perlindungan dari konsekuensi administratif yang berlebihan.

Dengan demikian, reformulasi administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim setidaknya memerlukan beberapa langkah utama, yaitu pembentukan kategori administratif khusus terhadap putusan pemaafan hakim, penyesuaian sistem informasi perkara pidana, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, pengaturan mengenai catatan kriminal dan penggunaan data administratif, serta penguatan prinsip perlindungan hak warga negara dalam tata kelola data hukum pidana. Reformasi tersebut penting agar pemaafan hakim tidak hanya menjadi pembaruan normatif dalam KUHP 2023, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan konsisten dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pemaafan hakim dalam KUHP 2023 merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang menempatkan pidana sebagai konsekuensi

otomatis atas pembuktian kesalahan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023, hakim diberikan kewenangan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan tersebut belum diikuti oleh kesiapan administrasi hukum pidana dalam mengelola konsekuensi dari putusan “bersalah tetapi tidak dipidana”. Ketidadaan klasifikasi administratif yang secara khusus mengakomodasi putusan pemaafan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pencatatan status hukum, pengelolaan data perkara pidana, catatan kriminal, residivisme, statistik pemidanaan, serta sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang semakin terdigitalisasi. Dengan demikian, persoalan utama pemaafan hakim tidak lagi hanya berada pada tataran hukum pidana materiil, tetapi juga telah bergeser menjadi persoalan administrasi hukum pidana yang memerlukan perhatian dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pengalaman Belanda dan Inggris memperlihatkan pentingnya pengaturan administratif yang mampu membedakan putusan non-pemidanaan dari putusan pemidanaan biasa. Berdasarkan temuan tersebut, reformulasi administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan kategori administratif khusus terhadap putusan “bersalah tetapi tidak dipidana”, penyesuaian sistem informasi perkara pidana, harmonisasi

⁷⁰ Akub and Ilyas, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. hlm. 48.

tata kelola data antar lembaga penegak hukum, serta pengaturan yang proporsional mengenai implikasi putusan terhadap catatan kriminal dan penggunaan data hukum. Reformulasi tersebut merupakan prasyarat agar tujuan keadilan substantif yang diusung oleh pemaafan hakim tidak tereduksi oleh kelemahan administrasi hukum dalam praktik. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif sehingga belum mengkaji implementasi putusan pemaafan hakim dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada penelitian empiris setelah KUHP 2023 diterapkan secara efektif, khususnya untuk mengevaluasi praktik klasifikasi administrasi putusan, pengelolaan data perkara pidana, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta dampaknya terhadap perlindungan hak warga negara. Kajian empiris tersebut diharapkan dapat melengkapi sekaligus menguji efektivitas model reformulasi administrasi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akub, M. Syukri, and Amir Ilyas. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. rev., cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arizal Anwar. *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional Konstruksi Norma dan Implikasi Bagi Sistem Pemidanaan*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2026.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Yusup, and Handina Sulastrina Bakhtiar. *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana*. Jakarta: Kencana, 2026.
- Johnny Ibrahim. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2013.
- M Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 2005.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Zonita Zirhani Rumalean, Rahmawati Rahmawati, Jalil B, Andri Koswara, and M. Afrizal. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Robi Assadul Bahri. *Dinamika Hukum Acara Pidana: Pembaruan, Tantangan, dan Praktik di Era Digital*. Tasikmalaya: Mahalisan Legal Development, 2024.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Russel Butarbutar. *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis & Penulisan*. Jatinangor: Mega Press Nusantara, 2023.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.

Jurnal/Tesis/Laporan

- A.Barlian, Aristo Evandy, and Barda Nawawi Arief. "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *LAW REFORM* 13, no. 1 (March 2017): 28. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>.
- Adytia, Nur Amalina Putri, Syarif Zakaria Said Wachdin, Muhammad Affan, and Said Said. "The Rechterlijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 1 (July 2024): 91–101. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>.
- Aisy, Rohadhatul. "Judicial Pardon as a Humanizing Approach to Criminal Sentencing: Reconstructing Judicial Decisions under the

- New Indonesian Criminal Code." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 6, no. 2 (December 2025): 151–74. <https://doi.org/10.15294/digest.v6i2.37174>.
- Amarini, Indriati, Yusuf Saefudin, Ika Ariani Kartini, Marsitiningasih Marsitiningasih, and Noorfajri Ismail. "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (September 2023): 266–84. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28013>.
- Angwarmasse, Lena Claudia. "Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 05 (December 2025): 1660–68. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1984>.
- Armasyah. "Judicial Pardon and Restorative Justice: Towards Corrective Sentencing in the Indonesian Criminal Law System." *Kosmik Hukum* 25, no. 3 (September 2025): 643–51. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.28358>.
- Ashworth, Andrew. "Sentencing and Criminal Justice." Cambridge Aspire Website, Cambridge University Press, August 20, 2015. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415270>.
- Ashworth, Andrew, and Lucia Zedner. "Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure, and Sanctions." *Criminal Law and Philosophy* 2, no. 1 (January 2008): 21–51. <https://doi.org/10.1007/s11572-007-9033-2>.
- Bahri, Robi Assadul. "Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (December 2024): 16–32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>.
- Bland, Matthew, Barak Ariel, and Sumit Kumar. "Criminal Records Versus Rehabilitation and Expungement: A Randomised Controlled Trial." *Journal of Experimental Criminology* 20, no. 3 (September 2024): 717–41. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09557-x>.
- Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (May 2025): 125–36. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.
- Cowan, David. "Richard Susskind, Online Courts and the Future of Justice (Oxford: Oxford University Press, 2019)." *Canadian Journal of Law and Technology* 18, no. 2 (November 2020). <https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/cjlt/vol18/iss2/5>.
- Estiningtyas, Aulia Rizka, Ulfatul Hasanah, and Rusmilawati Windari. "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands." *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (June 2024): 162–86. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>.
- Fadli, Wan Ferry, and Diki Zukriadi. "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Putusan Hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (December 2025): 9633–49. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2667>.
- Farikhah, Mufatikhatul. "The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8 (January 2021): 1–25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1>.
- Harefa, Safaruddin. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2019): 294–311. <https://doi.org/10.35586/v5i2.773>.
- Harefa, Safaruddin, Sri Ismawati, and Mega Fitri Hertini. "Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis." *Simbur Cahaya*, December 31, 2025, 283–306. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050>.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas. "Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 2020): 26. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.26-34>.
- Maulana, Sandi Agus. "Interoperabilitas: Konsep, Implementasi, dan Tantangan Dalam Era Transformasi Digital." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 4, no. 8 (August 2025): 2590. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i8.3552>.

- Maulidah, Khilmatin, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 2019): 281–93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.
- Meliala, Nefa Claudia. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (December 2020): 551–68. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.
- Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 2020): 373–86. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Naibaho, Syinthia Rosa, Dwi Wachidiyah Ningsih, and Suyanto. "Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak Melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 08 (March 2026): 1548–55. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2196>.
- Nirmalasari, Cantika Qori, and Muhammad Azil Maskur. "Penerapan Judicial Pardon Di Belanda Dan Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Rechterlijk Pardon Pada KUHP Baru Di Indonesia." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (February 2026): 116–36. <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i1.13592>.
- Ohoiwutun, Y. A. Triana, Dodik Prihatin A.n, Samuel Saut Martua Samosir, and Godeliva Ayudyana Suyudi. "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (December 2022): 63–82. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>.
- Padfield, Nicola, and Jonathan Bild. *Text and Materials on the Criminal Justice Process*. 5th ed. London: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315688572>.
- Panjaitan, Christin Novianty, Afriyanti Debora Tambunan, Richard Wilson Antonius, and Lutfiadi Lutfiadi. "Criminal Conviction of Social Workers in the Criminal Justice System." *LEGAL BRIEF* 11, no. 6 (February 2023): 3614–21. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.723>.
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, and Hendri Berson. "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 2024): 129–42. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.
- Pratiwi, Intan, and Syahril. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi Putusan No. 50/PID.B/2025/PN PDP." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (October 2025): 287–93. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2445>.
- Putra, Angga. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 3266.
- Refangga, Galih, Nurini Aprilianda, Sujiantoro Sujiantoro, and Sigit Budi Santoso. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Transformasi Dari Efisiensi Prosedural Menuju Keadilan Kemanusiaan." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 17, no. 1 (May 2026): 48–66. <https://doi.org/10.37303/magister.v17i1.154>.
- Rina Herawati, Augustin, Nina Widowati, and . Maesaroh. "Dynamics of Public Service Digitization Study on Case Tracing Information System (SIPP) in Court." *KnE Social Sciences*, ahead of print, June 21, 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13568>.
- Santosa, Dewa Gede Giri, Erna Dewi, and Ahmad Irzal Fardiansyah. "The Formation of Judicial Conviction in Indonesia: Convergence of Legal Norms and Empirical Reasoning in Criminal Proof." *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (February 2026): 97–115. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11429>.
- Saputra, Ferdy. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (June 2020): 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>.
- Saputra, Rian, M. Zaid M Zaid, and Silaas Oghenemaro Emovwodo. "The Court Online

Content Moderation: A Constitutional Framework." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (December 2022): 139–48. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.54>.

Saputra, Rian, Josef Purwadi Setiodjati, and Jaco Barkhuizen. "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (May 2023): 243–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>.

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 266–78. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.

Setyawan, Vincent Patria, and Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum

Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (June 2023): 20–24. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.97>.

Yanti, Elvi. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Perkara Dengan Berorientasi Objek." *Jurnal Ilmiah Media Sisfo* 15, no. 2 (October 2021): 94–106. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2021.15.2.1077>.

Zunaidi, Ahmad Hajar, and Mokhammad Najih. "Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Persidangan Di Belanda, Inggris, Dan Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 1 (December 2020): 1–15. <https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12781>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.